

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara mengakui bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan (Rochmat 2006). Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga memang tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Sepasang suami istri bahkan sebuah keluarga juga dapat menghadirkan konflik yang rumit akibat kesalah pahaman atau ketidak sesuaian antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang tidak bisa usai dapat menimbulkan kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT).

Demikian juga kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga yang sering terjadi disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindakan tersebut pada umumnya didominasi oleh suami atau laki-laki terhadap anggota keluarga yang lebih lemah sehingga pada akhirnya menimbulkan korban yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di

masyarakat adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya patriarki yang muncul di masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern yang menyatakan bahwa kehidupan di dunia perkawinan (rumah tangga) merupakan sebuah area tertutup atau hanya untuk kalangan sendiri. Artinya, ada ketakutan untuk membicarakan persoalan kekerasan dalam rumah tangga kepada orang luar, karena memang ada nilai-nilai yang melembagakan kesakralan dan perkawinan (Hayati, 2000:40).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat membawa dampak merugikan bagi korbannya, seperti trauma fisik, psikis serta sosial yang mungkin akan berlangsung lama. Dampak kekerasan fisik berupa trauma fisik cenderung lebih mudah untuk disembuhkan, namun dampak kekerasan berupa trauma psikis atau sosial cenderung lebih sulit untuk disembuhkan bahkan mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Bentuk-bentuk trauma psikis akibat kekerasan dapat berupa kecemasan, perasaan rendah diri, fobia hingga depresi. Akibat lebih lanjutnya adalah terganggunya fungsi sosial dan dapat berkembang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus (Luhulima, 2000).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sudah diangkat sebagai isu global sebenarnya sudah mendapatkan perhatian Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKRT). Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan hal ini disebabkan adanya struktur sosial, sikap dan persepsi individu dan masyarakat (tentang perempuan dan tindakan kekerasan terhadap perempuan) serta nilai masyarakat yang ingin tampak harmonis sehingga sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya sehingga memerlukan bahasan tersendiri (Luhulima, 2000).


Kasus tindak kekerasan terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap. Banyak kasus yang dilaporkan dan banyak kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban. Hal ini dikarenakan banyaknya beban gender perempuan yang seringkali harus ditanggung sendiri dan kuatnya budaya patriarki, agama, dan adat yang menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasannya. Bahkan korban sulit mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan “berdosa” jika menceritakan “kejelekan, keburukan, atau aib” suami membuat banyak perempuan yang korban KDRT menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya (Rahayu, 2010).

Kabupaten TTU merupakan Provinsi NTT yang terdiri dari 24 kecamatan, 33 kelurahan dan 160 desa dengan penduduk rata-rata merupakan suku dawan yang beraneka ragam suku, ras, dan agama yang menjadikan Kabupaten TTU adalah salah satu Kabupaten dengan jumlah populasi sebanyak 58 pasangan suami-istri. Yang memiliki kejadian kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Berikut ditampilkan grafik kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten TTU.

Grafik 1.1

Jumlah kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten TTU

Tahun 2018-2022.




Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dari grafik 1.1 yang ditampilkan diatas, terlihat bahwa kekerasan perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten TTU mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dilaporkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 23, kekerasan psikis sebanyak 2, kekerasan seksual sebanyak 5, dan kekerasan penelantaran sebanyak 6 tahun 2019 terjadi kasus kekerasan diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 28, kekerasan psikis sebanyak 1, kekerasan seksual sebanyak 4, kekerasan penelantaran sebanyak 2 dan ingkar janji menikah sebanyak 1, tahun 2020 terjadi kasus kekerasan diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 27, kekerasan psikis sebanyak 6, kekerasan seksual sebanyak 17, kekerasan penelantaran sebanyak 9 dan ingkar janji menikah sebanyak 7, tahun 2021 terjadi kasus kekerasan diantaranya kekerasan fisik sebanyak 19, kekerasan psikis sebanyak 6, kekerasan seksual sebanyak 4, kekerasan penelantaran sebanyak 9 dan ingkar janji menikah sebanyak 11, dan pada tahun 2022 terjadi kasus kekerasan diantaranya kekerasan fisik sebanyak 21, kekerasan psikis sebanyak 4,

kekerasan seksual sebanyak 9, kekerasan penelantaran sebanyak 15 dan ingkar janji menikah sebanyak 9. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada data grafik 1.2.

Grafik 1.2

Jumlah kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Kefamananu Tahun 2018-2022.



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dari grafik 1.2 yang ditampilkan diatas, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan kota kefamananu kabupaten TTU mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dilaporkan bahwa pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya adalah kerasaan fisik sebanyak 8, tahun 2019 terjadi kasus kekerasan diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 17, kekerasan seksual sebanyak 2 dan penelantaran sebanyak 1, tahun 2020 terjadi kasus kekerasan diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 10, kekerasan penelantaran sebanyak 3, tahun 2021 terjadi kasus kekerasan diantaranya kekerasan fisik 6, kekerasan seksual sebanyak 1 , kekerasan penelantaran sebanyak 2, dan tahun 2022 terjadi kekerasan diantaranya kekerasan fisik sebanyak 1 , kekerasan psikis sebanyak 1 , kekerasan penelantaran sebanyak 5.

Walaupun pemerintah telah melakukan pencegahan dengan menetapkan UU No. 23 Tahun 2004, tetapi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun

terus mengalami fluktuatif. Selama ini keluarga yang dianggap sebagai tempat yang paling aman ternyata tidak terbukti, ini dibuktikan dengan banyaknya penganiayaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami, istri maupun orang-orang yang masih memiliki pertalian darah. Setiap insan manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan. Sesungguhnya kekerasan dalam rumah tangga tidak mungkin terjadi mengingat rumah tangga dibangun oleh sebuah perkawinan yang sah dan sakral dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Namun persepsi masyarakat yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh beberapa fakta yang berkembang di masyarakat, pertama bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kedua masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka menjadi manusia kuat dan pemberani. Ketiga, kebudayaan masyarakat Indonesia pendidikan pelaku maupun korban rendah. Mereka tidak mengetahui akibat dan hukuman yang akan mereka dapatkan setelah tindak kekerasan perempuan dalam rumah tangga tersebut.

Budaya patriarkhi juga sering di salah artikan oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa laki-laki memiliki kekuasaan penuh didalam keluarga sehingga menimbulkan membenaran terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai kondisi yang dapat ditoleransi oleh anggota keluarga lainnya. Sedangkan perempuan akan menjadi terhormat sebagai perempuan sejati apabila bisa menegaskan kelembutan, kemanjaan, kepasrahan, sekaligus sebagai pengakuan atas kekuasaan laki-laki terhadapnya (Daulay, 2007:113).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul: **“Determinan Kekerasaan Perempuan Dalam Rumah di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi (X_1) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU?
2. Apakah terhadap hubungan antara lingkungan (X_2) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU?
3. Apakah terdapat hubungan antara komunikasi (X_3) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kefa Kefamananu Kabupaten TTU?
4. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan (X_2) terhadap komunikasi (X_3) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara sosial ekonomi (X_1) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU
2. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan (X_2) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU
3. Untuk mengetahui hubungan antara komunikasi (X_3) terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga (Y) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU
4. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan (X_2) terhadap komunikasi (X_3) di Kecamatan Kota Kefamananu Kabupaten TTU

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini nantinya, lebih lanjut diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi pembangunan untuk menambah wawasan dan juga mengembangkan peneliti dalam bidang kajian yang sama. Serta juga memahami dan berupaya mengkaji masalah perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, dan harta benda korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) di bidang ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Teoritis

a. Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan, faktor yang membelakangi terjadinya kekerasan, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan.

b. Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, dan harta benda korban kekerasan dalam rumah tangga.